

ABSTRAK

Peranan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Dalam Menertibkan Tambang Emas di Nagari Palangki

Oleh : Silvia Marofa

Pertambangan emas merupakan mata pencaharian pokok masyarakat di Nagari Palangki, namun operasi penambangan emas tidak memiliki izin resmi sehingga dikenal dengan Pertambangan tanpa izin (PETI). Oleh sebab itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam menertibkan tambang emas di Nagari Palangki, proses pemberian izin pertambangan rakyat, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memberikan izin, kendala-yang ditemui Pemkab dalam menertibkan tambang emas di Nagari Palangki, dan upaya-upaya yang dilakukan Pemkab Sijunjung dalam menertibkan tambang emas tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan secara *Purposive Sampling*. Informan penelitian adalah aparat yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan di Kabupaten Sijunjung dan masyarakat Palangki. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisa uji keabsahan data yaitu dengan menggunakan teknik ketekunan pengamatan, triangulasi dan *member check*. Teknik analisa data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Peranan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam penertiban PETI adalah membuat kebijakan dengan mendata jumlah PETI, membentuk Tim Sosialisasi, Pembinaan, dan penertiban PETI, mengeluarkan surat edaran pelarangan PETI dan membentuk Tim terpadu penertiban PETI. Dalam pemberian izin maka faktor perundang-undangan dan lingkungan menjadi hal yang dipertimbangkan Pemkab Sijunjung. Proses pemberian izin melibatkan beberapa instansi dalam memberikan rekomendasi kelayakan lokasi pertambangan. Dalam penertiban ditemukan beberapa faktor penghambat seperti : keberadaan pertambangan rakyat sudah turun-temurun, pendidikan penambang rendah, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan serta mekanisme pengurusan izin yang sulit. Untuk kedepannya diharapkan Pemkab memberi kemudahan dalam pengurusan IPR, sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk memiliki izin, dan pertambangan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.